



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Karawang.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

BAB II KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 4

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam interval waktu 3 (tiga) bulan yang dilampiri dengan daftar absensi perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa dalam menyusun usulan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Camat menyatakan bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Susunan Perangkat Desa;
 - b. Uraian tugas dan fungsi Perangkat Desa; dan
 - c. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 9

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana teknis; dan
- c. Pelaksana kewilayahan.

Pasal 10

Contoh bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Sekretariat Desa

Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
- (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Umum; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan.

Paragraf 2 Pelaksana Teknis

Pasal 12

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;

- b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Paragraf 3
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Penamaan jabatan Kepala Dusun disertai dengan nama dusun yang bersangkutan.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Dalam penentuan jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib mengkonsultasikannya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa sebagai pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 14

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. memimpin kesekretariatan Desa;
- b. melaksanakan tata usaha perkantoran, kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintah Desa;
- c. melaksanakan pengundangan peraturan di Desa;
- d. sebagai koordinator Perangkat Desa;
- e. sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa;
- f. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

- pegelolaan aset / kekayaan Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - h. mempersiapkan perlengkapan operasional pemerintah Desa;
 - i. membantu Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
 - j. sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa jika Kepala Desa diberhentikan sementara atau cuti;
 - k. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan Umum

Pasal 16

Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, memberikan pelayanan administratif umum dan kepegawaian kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi :

- a. sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa;
- b. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi tata usaha perkantoran, kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintah Desa;
- c. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan aset / kekayaan desa;
- d. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi mempersiapkan perlengkapan operasional pemerintah Desa;
- e. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 3
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 18

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan memberikan pelayanan administratif keuangan kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :

- a. sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa;
- b. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi tata usaha perkantoran, kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintah Desa;
- c. sebagai Bendahara Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Keuangan desa;
- f. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 20

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, sosial, budaya, kependudukan, dan pertanahan serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, sosial budaya, kependudukan, dan pertanahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, sosial budaya, kependudukan dan pencatatan sipil, dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. membantu Kepala Desa dalam menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam membina, mengembangkan dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan sosial budaya, kependudukan, dan pertanahan; dan
- i. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 5
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 22

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan sosial, teknologi tepat guna, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- b. membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembinaan keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- f. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan dan mengintegrasikan perekonomian skala produktif serta memanfaatkan teknologi tepat guna.
- g. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- h. membantu kepala desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- i. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan

- masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup; dan
- k. melaksanakan tugas lain di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 6
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 24

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban, hukum dan hak azasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. membantu Kepala Desa dalam memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. membantu Kepala Desa dalam menjalin kerja sama dan koordinasi dengan aparat keamanan;
- g. membantu Kepala Desa dalam mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan;
- h. membantu Kepala Desa dalam menegakan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 7
Kepala Dusun

Pasal 26

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa dalam wilayah dusun serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- c. mengkoordinasikan lembaga RT/RW;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- e. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Pasal 28

Uraian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- i. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran.

Pasal 30

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Pasal 31

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia oleh yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Pasal 32

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 33

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dibuktikan dengan surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berupa Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Pasal 36

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas setempat, UPTD Pelayanan Kesehatan Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 37

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dibuktikan dengan legalisasi ijazah.

Pasal 38

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, dibuktikan dengan legalisasi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

Pasal 39

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, dibuktikan dengan legalisasi Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga Desa.
- (3) Calon perangkat Desa mendaftarkan diri dengan menyampaikan surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri dengan Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa menentukan hasil penjurangan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pengangkatan perangkat Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dan BPD.
- (4) Kepala Desa dapat mengeluarkan petikan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Contoh format keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Calon perangkat desa dapat diusulkan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pegawai negeri sipil kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 44

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa dengan tembusanya disampaikan kepada Camat dan BPD.

Bagian Ketiga Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 45

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 46

Perangkat Desa wajib mengenakan pakaian dinas dan atribut.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh Camat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGHASILAN PERANGKAT DESA

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 49

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII STAF PELAKSANA

Pasal 50

- (1) Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang Staf Pelaksana pada masing-masing Seksi dan/atau Urusan.

- (2) Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Seksi/Kepala Urusan.
- (3) Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan berakhir masa jabatannya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 52

Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 Juli 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 Juli 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tingkat I
NIP. 19590125 198503 1 03

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA

1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.

KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN KARAWANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 141.3/Kep. -des/

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Camat ... telah merekomendasikan pemberhentian perangkat Desa ... , perlu memberhentikan perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 huruf e dan Pasal 75 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberhentian dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
- Memperhatikan : Surat Camat ... Nomor: ... Tanggal ... Perihal Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Perangkat Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Perangkat Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjalankan tugas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal

KEPALA DESA ...

.....

Tembusan :

1. Bupati Karawang;
2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Karawang;
3. Kepala BPMPD Kabupaten Karawang;
4. Camat ...;
5. Ketua BPD ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.

II. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

KOP DESA

**PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**
NOMOR : 141.3/Kep. -des/

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

KEPALA DESA ...,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : Surat Camat ... Nomor: ... Tanggal ... Perihal
Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : dst
KEDUA : Mengangkat Perangkat Desa Kecamatan ...
Kabupaten Karawang, Nomor Urut ...
Nama : ...
Alamat : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Dalam Jabatan : ...
KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
menjalankan tugas dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : dst.

SESUAI DENGAN ASLINYA
Karawang, 20.....
KEPALA DESA ...

Ditetapkan di Karawang
pada Tanggal
KEPALA DESA ...

TTD

.....

.....

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

3. PERNYATAAN KESEDIAAN DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

TEMPAT, TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

PENDIDIKAN :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa **Saya bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa** Kecamatan Kabupaten Karawang.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk disampaikan kepada Kepala Desa **untuk keperluan pendaftaran sebagai Calon Perangkat Desa.**

Karawang,

20.....

YANG BERSANGKUTAN,

()

KOP KECAMATAN

Nomor : 141 / / .
Sifat : Biasa.
Lampiran : -.
Perihal : Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Nama Desa)

Karawang, Juni 2015
Kepada :
Yth. Kepala Desa
di
KARAWANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta menindaklanjuti Surat Kepala Desa ... Nomor: 141/ /Ds. Tanggal Perihal Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum.

CAMAT

.....
NIP.

KOP DESA

Nomor : 141 / / .
Sifat : Biasa. Karawang, Juni 2015
Lampiran : -. Kepada :
Perihal : Konsultasi Pemberhentian dan Yth. Camat
Pengangkatan Perangkat Desa di
.... (Nama Desa)

KARAWANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta menindaklanjuti Surat Kepala Desa ... Nomor: 141/ /Ds. Tanggal Perihal Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan usulan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana daftar dan persyaratan terlampir untuk dapat direkomendasikan.

Demikian agar maklum.

KEPALA DESA

.....